



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK x, Tempat/tanggal lahir: Langkap / 02 April 1985, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik: x, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama: **ANAK PEMOHON**, NIK. x, tempat/tanggal lahir: Langkap/04 Oktober 2006 umur 18 (delapan belas) tahun, 7 (tujuh) bulan 7 (Tujuh) bulan, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama: **CALON SUAMI**, NIK. x, Tempat/tanggal lahir: Langkap/08 September 1998, umur 26 tahun 9 (Sembilan) Bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2019 dibuktikan menurut Kutipan Akta Kematian Nomor: x;
4. Bahwa, anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor x tanggal 21 April 2025 untuk ANAK PEMOHON;
5. Bahwa, para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat pernikahan sebagaimana ketentuan yang berlaku baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon;
6. Bahwa, pernikahan anak Pemohon, sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah mempunyai hubungan yang sulit dipisahkan dan keduanya sering berduaan walaupun sudah dinasehati orang tuanya, anak dari tidak dalam keadaan Hamil menurut Keterangan keluarga. Oleh karena itu orang tua kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan anak mereka;
7. Bahwa, antara anak Pemohon, tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan karena bukan sekandung, sesusuan maupun semenda dan pihak keluarga dari kedua belah pihak Pemohon dan calon suaminya tidak ada keberatan sampai dengan saat ini;
8. Bahwa, calon Istri dari anak Pemohon berstatus Perawan dan calon Suaminya berstatus Jejaka;
9. Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi Istri yang baik bagi calon Suaminya,
10. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon Suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berpendapat lain maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan:

1.

Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;

2.

Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

3.

Belum siapnya organ reproduksi anak;

4.

Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan

5.

Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak Pemohon, sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun, 7 (tujuh) bulan, terakhir sekolah SD, dan masih berstatus gadis;

Halaman 3 dari 23 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia ingin menjalin hubungan serius dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI dan ia memutuskan untuk menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, ibunya telah meninggal dunia kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa, ia dan calon suaminya berpacaran selama 4 (empat) tahun terakhir;
- Bahwa, ia dan calon suaminya saat ini tidak ada hubungan mahram, tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga secara lahir maupun batin, telah baligh, dan sudah terbiasa bekerja layaknya ibu rumah tangga, seperti membantu orang tua mencuci dan memasak dan tidak akan sungkan untuk selalu bertanya kepada orang tua dan orang yang lebih pengalaman khususnya dalam hal membangun rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia calon suami ANAK PEMOHON, berstatus jelek;
- Bahwa, ia mengaku saat ini dirinya berumur 26 (dua puluh enam) tahun, 9 (sembilan) bulan dan ia menyadari dan mengetahui pula umur calon istrinya masih 18 (delapan belas) tahun, 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, ia berharap bisa menikahinya karena niat menghindari fitnah dan menjaga kehormatan;
- Bahwa, ia telah berpacaran dengan anak Pemohon selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa, antara ia dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, dan tidak terikat pernikahan/pertunangan dengan orang lain, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama ini ia mempunyai pekerjaan sebagai pengusaha tambak udang dengan penghasilan paling sedikit Rp 2.500.000,00 (dua jura lima ratus ribu rupiah)-Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan, dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya.

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon bernama x, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa, ia adalah ayah kandung dari CALON SUAMI;

-

Bahwa, ia mengetahui anaknya tersebut akan menikahi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON karena ingin menghindari fitnah dan menjaga kehormatan dan tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak maupun keluarga kedua belah pihak;

-

Bahwa, ia mengetahui umur calon istri anaknya tersebut masih 18 (delapan belas) tahun, 7 (tujuh) bulan;

-

Bahwa, selama ini anaknya mempunyai pekerjaan sebagai pengusaha tambak udang dengan penghasilan paling sedikit Rp 2.500.000,00 (dua jura lima ratus ribu rupiah)-Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan, dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya;

-

Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan keduanya, dan sebagai orangtua siap untuk ikut bertanggungjawab dan memberi bimbingan dan arahan kepada kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan serta hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri;

-

Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana ketentuan syariat Islam, dan masing-masing tidak pula terikat dengan pertunangan maupun perkawinan dengan pihak lain;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko-resiko yang akan muncul dengan adanya pernikahan dini (di bawah umur). Hakim menyarankan agar rencana pernikahan tersebut ditunda sampai anak Pemohon mencukupi batas minimal usia pernikahan. Namun upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak sudah sepakat akan melaksanakan pernikahan kedua anak tersebut dalam waktu dekat ini dan memahami resiko-resiko yang akan muncul. Orang tua kedua belah pihak menyatakan siap bertanggung jawab atas semua resiko tersebut;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor x tanggal 04 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor x atas nama Karma tanggal 08 November 2022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x, atas nama PEMOHON dan Karma, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, tanggal 18 Mei 2004, yang telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor x tanggal 18 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON Nomor x tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor x tanggal 22 April 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7.

Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama ANAK PEMOHON nomor x tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 011 Singkep Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama x Nomor x tanggal 16 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI Nomor x tanggal 06 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor x tanggal 30 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 7 dari 23 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11.

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama CALON SUAMI nomor x tanggal 20 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 015 Singkep Barat Kabupaten Lingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12.

Fotokopi surat penolakan permohonan perkawinan atas nama ANAK PEMOHON nomor x tanggal 21 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13.

Fotokopi Surat Keterangan Pranikah Nomor x tanggal 21 April 2025 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan Pemeriksa UPT Puskesmas Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor x tanggal 21 April 2025 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan Pemeriksa UPT Puskesmas Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15.

Fotokopi Rekomendasi Nomor x atas nama CALON SUAMI dan ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana Dabo Singkep tanggal 21 April 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di samping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. X, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun, 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI, yang saat ini sudah berumur 26 (dua puluh enam) tahun, 9 (sembilan) bulan, sudah bekerja sebagai pengusaha tambak udang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pengusaha tambak udang;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sering berdua dan hubungannya sangat dekat;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 4 (empat) tahun);
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon berdua bersama calon suaminya ke berbagai acara atau kegiatan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat ingin menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka. Keduanya tidak terikat pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 9 dari 23 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. X, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabuapten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun, 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat ingin menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka. Keduanya tidak terikat pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sering berdua dan hubungannya sangat dekat;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 4 (empat) tahun);
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa baik secara fisik maupun psikis, dimana kegiatan sehari-harinya membantu orangtua dan sudah mampu mengerjakan aktifitas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, bersih-bersih rumah dan lain-lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan secara lengkap semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon telah disampaikan dengan resmi dan patut secara elektronik (*e-Summons*) melalui alamat domisili elektronik Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* perlu meneliti apakah kedua calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* perlu meneliti apakah kedua calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan

Halaman 11 dari 23 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Pemohon dan anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana hal-hal tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di muka sidang telah mendengar keterangan dari anak Pemohon, calon suami, dan orangtua calon suami, sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta maksud Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana diperoleh keterangan yang pada

Halaman 12 dari 23 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15, yang mana secara substantif telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim Tunggal menilai bukti P.1 sampai dengan P.15 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, telah nyata terbukti bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Lingga sehingga terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Dabo Singkep;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, dan P.7 telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON lahir tanggal 4 Oktober 2006 yang hingga saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, 7 (tujuh) bulan dan telah menempuh Pendidikan sekolah dasar (*vide* P.7). Oleh karenanya terbukti bahwa sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10, dan P.11, telah nyata terbukti bahwa calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI lahir tanggal 8 September 1998 yang saat ini berumur 26 (dua puluh enam) tahun, 9 (sembilan) bulan. Oleh karenanya terbukti sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku calon suami Pemohon sudah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat, akan tetapi pendaftaran pernikahan yang dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum genap 19 (sembilan belas) tahun sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, P.14, dan P.15, menyatakan bahwa anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil lalu anak Pemohon dan calon suaminya telah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan siding dispensasi kawin oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan Pemeriksa UPT Puskesmas Raya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar ANAK PEMOHON masih berusia 18 (delapan belas) tahun, 7 (tujuh) bulan dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Oleh karenanya Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya, orangtua calon suaminya dan para saksi serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon yang merupakan ibu dari anak Pemohon yang Bernama ANAK PEMOHON telah meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, ANAK PEMOHON di muka sidang sudah menyatakan pengetahuan dan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON dan Toni telah berpacaran selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan Toni sudah sangat dekat, sering bepergian berdua dan hal tersebut telah diketahui keluarga dan masyarakat;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status ANAK PEMOHON perawan sedangkan status calon suaminya jejak yang saat ini berumur 26 (dua puluh enam) tahun, 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pengusaha tambak udang dengan penghasilan paling sedikit Rp 2.500.000,00 (dua jura lima ratus ribu rupiah)-Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orangtua kedua belah pihak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah agama, ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah diperiksa oleh Bidan pada UPT Puskesmas Raya dan mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga dan telah mendapatkan rekomendasi untuk menikah;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat menolak untuk menikahkan karena ANAK PEMOHON belum cukup umur;

Pertimbangan Petitum tentang Usia Menikah

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak mereka tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dabo Singkep, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan bahwa "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum di mana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal." Oleh karena itu, Pengadilan Agama Dabo Singkep memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara *a quo*, calon mempelai perempuan berumur 18 (delapan belas) tahun, 7 (tujuh) bulan, 7 (tujuh) bulan dan calon mempelai laki-laki berumur 18 (delapan belas) tahun, 7 (tujuh) bulan, 1 (satu) bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai persona standi in judicio dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan

Halaman 16 dari 23 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, dan secara hukum Islam tidak ada syarat pembatasan umur minimal dan maksimal secara imperatif bagi seorang pria dan wanita yang akan menikah kecuali syarat kemampuan, sesuai dengan hadits shohih dari Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nomor 2486:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلَقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَأَنَا شَابٌّ يَوْمَئِذٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا رُئِيتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَرَادَ قَالَ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحَدُ الْقَوْمِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ



Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] dan [Abu Kuraib] keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al A'masy] dari [Umarah bin Umair] dari [Abdurrahman bin Yazid] dari [Abdullah] ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumahtanggaan, kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Al A'masy] dari [Umarah bin Umair] dari [Abdurrahman bin Yazid] ia berkata: Aku bersama pamanku Alqamah pernah masuk menemui [Abdullah bin Mas'ud], yang pada saat itu aku adalah seorang pemuda. Maka ia pun menyebutkan suatu hadits yang menurutku, ia menuturkan hadits karena melihatku sebagai seorang pemuda. Ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. Yakni sebagaimana haditsnya Abu Mu'awiyah. Dan menambahkan: "Maka tidak lama kemudian aku menikah." Telah menceritakan kepadaku [Abdullah bin Sa'id Al Asyaji] telah menceritakan kepada kami [Waki'] telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] dari [Umarah bin Umair] dari [Abdurrahman bin Yazid] dari [Abdullah]: "Kami pernah menemuinya dan pada saat itu aku adalah yang paling muda usianya (belum menikah)." Yakni serupa dengan hadits mereka. Namun ia tidak menyebutkan: "Maka tidak lama kemudian aku menikah."

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan terbaik bagi anak sebab anak merupakan generasi penerus yang harus memiliki kualitas dan ketangguhan dalam menjalani kehidupan masa depan, jangan sampai orang tua meninggalkan generasi yang lemah dan tidak memiliki ilmu yang memadai, hal demikian relevan dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya, "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka

Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap kaidah ushul fiqh dalam kitab *Asybah Wan-Nazha’ir* halaman 128 yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ”

Menimbang, bahwa syarat usia minimal untuk menikah yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah demi mencegah potensi mudharat diantaranya berupa masih labilnya psikis calon mempelai, minimnya tingkat pendidikan, faktor kesehatan, dan kurang mapannya perekonomian calon mempelai sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat. Sedangkan di satu sisi, tidak memberi dispensasi dalam kasus-kasus tertentu akan pula menimbulkan mudharat berupa terbukanya pintu perzinahan, meningkatnya angka pernikahan bawah tangan, yang justru bisa memporak poranda tatanan sosial masyarakat sehingga menimbulkan mudharat yang lebih besar dan lebih asasi. Oleh karenanya, sebagaimana kasus posisi dalam perkara ini, menghindari mudharat yang lebih besar, lebih utama meskipun dengan menempuh mudharat yang lebih kecil, sebagai mana kaidah fikih dalam *al-Asybah wa an-Nazha’ir* oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983, hal. 87) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسِدَتَانِ رَوْعِي أُعْظِمَهُمَا ضَرًّا بِإِتِّكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang lebih besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil”;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tidak menyelesaikan pendidikan formal dan memilih mengikuti kajian secara informal, sedangkan anak Pemohon sudah dalam keadaan baligh dan menyatakan ingin menikah untuk menghindari fitnah dan menjaga kehormatan, sehingga Hakim berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Dbs



dinikahkan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan kaidah-kaidah fiqhiyah berikut:

للسائل حكم المقاصد

Artinya: "Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju"

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh ada bahaya dan perbuatan membahayakan."

الضرر يزال بقدر الامكان

Artinya: "Bahaya harus dihapus sebisa mungkin."

يتحمل الضرر الخاص لاجل دفع ضرر العام

Artinya: "Bahaya privat boleh ditanggung guna menolak bahaya umum/masyarakat"

الضرر الاشد يزال بالاخاف

Artinya: "Bahaya yang lebih besar harus ditolak meskipun dengan harus menanggung bahaya yang lebih kecil."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pernikahan antara anak Pemohon, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, dalam pernikahan antara anak Pemohon, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun ekonomi. Alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara anak Pemohon, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas agama, ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan morilnya, sehingga atas hal tersebut Hakim berpendapat, dalam kondisi *in casu*, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), dan (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta telah pula memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah di bawah umur dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, **Ogna Alif Utama, S.H., M.H.**, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 Hijriah, dengan didampingi oleh **H. Juddah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim

Ttd.

Ogna Alif Utama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Juddah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran

: R 30.000,00
p

Halaman 22 dari 23 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: R	100.000,00
	p	
Biaya Pemanggilan Pemohon	: R	0,00
	p	
Biaya PNPB Pemanggilan Pihak	: R	10.000,00
	p	
Biaya Redaksi	: R	10.000,00
	p	
Biaya Materai	: R	10.000,00
	p	
Jumlah	: R	160.000,00
	p	

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Dbs